



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 349 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) "PERINDUSTRIAN RAKJAT" jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah NO.180 tahun 1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ajat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1960 (lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran Negara No.1989);
2. Peraturan Pemerintah No. 180 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 no.217.);
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI PERINDRA.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan PERTAMA :
: Mengangkat Direksi Sementara dari Badan Pimpinan Umum (B.P.U.)"PERINDUSTRIAN RAKJAT"

Jang terdiri dari :

1. Ir.ADNAN KUSUMA sebagai KETUA
2. SOEJATMO sebagai WAKIL KETUA
3. R.SOETEDJO sebagai ANGGOTA
4. AMIR HUSIN sebagai ANGGOTA
5. SIREGAR
6. Ir.SOEDIBJO sebagai ANGGOTA
7. sebagai

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri;
2. B.P.U. "Perindustrian Rakjat";
3. Kabinet Menteri Pertama;
4. Semua Perusahaan Negara "Perindustrian Rakjat";
5. BANAS.

Untuk diketahui, dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 30-6-1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA